



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
NOMOR : 3/SKB-400.HR.03/VIII/2026
NOMOR : AHU-HH.04.02-46

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (05-08-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ASNAEDI** : Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12110, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pihak II adalah Unit Eselon I yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
8. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

PIHAK I	PIHAK II
	

- Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); dan
 15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor M.HH-22.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor 1318.1/SKB-100.HK.03.01/VIII/2025 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Hukum, Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan:
 1. pemilik manfaat pada korporasi;
 2. notifikasi pengisian data pemilik manfaat;
 3. tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris;
 4. subyek pada layanan pertanahan antara lain:
 - a) Perseroan Terbatas;
 - b) Perseroan Perorangan;
 - c) Yayasan;
 - d) Perkumpulan;
 - e) Koperasi;
 - f) Persekutuan Komanditer (CV);
 - g) Persekutuan Firma;
 - h) Persekutuan Perdata;
 - i) Partai Politik;
 - j) Wasiat; dan
 - k) Kurator dan Pengurus aktif.

PIHAK I	PIHAK II
	

5. hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik manfaat korporasi dalam rangka verifikasi pemilik manfaat;
 6. penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam pemberian informasi bidang tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melepaskan kewarganegaraan Indonesia; dan
 7. perubahan status kewarganegaraan.
- b. kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3

SINKRONISASI DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Sinkronisasi dan pemanfaatan data dan/atau informasi tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris meliputi:

- a. pemadanan data dan/atau informasi tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris saat ini; dan
- b. integrasi layanan pengangkatan dan layanan pindah wilayah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini meliputi:

- a. pemanfaatan dan verifikasi data dan/atau informasi dilakukan dengan mekanisme *web service*; dan
- b. pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak II;
 - b. mendapatkan data dan/atau informasi Notaris;
 - c. mendapatkan data dan/atau informasi yang digunakan untuk verifikasi subyek terkait Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Partai Politik, Wasiat, dan Kurator dan Pengurus aktif; dan
 - d. mendapatkan data dan/atau informasi pemilik manfaat dari korporasi;
 - e. mendapatkan data status kewarganegaraan; dan
 - f. hak lain yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Pihak II, berhak:
 - a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak I;
 - b. mendapatkan data dan/atau informasi terkait Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - c. mendapatkan data dan/atau informasi hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik manfaat korporasi;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. mendapatkan data dan/atau informasi terkait pemilik manfaat korporasi yang diinput secara manual pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan;
- e. mendapatkan layanan informasi pertanahan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
- f. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas pemanfaatan data dan/atau informasi yang diakses dari pangkalan data milik Pihak II melalui *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pihak I; dan
- g. hak lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak II;
- b. menyediakan data dan/atau informasi terkait dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan elemen data terakhir memuat:
 1. Nomor Induk Kependudukan;
 2. tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 3. nama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 4. nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan;
 5. nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan kembali;
 6. nomor dan tanggal surat keputusan perpanjangan masa jabatan;
 7. nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian/pensiun;
 8. nama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pemegang protokol;
 9. sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
 10. data cuti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. menyediakan data dan/atau informasi terkait hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik manfaat korporasi, memuat:
 1. subjek hak;
 2. jenis hak;
 3. jumlah hak;
 4. lokasi tanah; dan
 5. luas tanah.
- d. menyampaikan data dan/atau informasi terkait pemilik manfaat korporasi yang diinput secara manual pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan;
- e. memberikan layanan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Pihak II terhadap tanah yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan terhadap:
 1. harta peninggalan yang tak terurus;
 2. harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir; dan
 3. pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan.
- f. memberikan layanan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Pihak II terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melepaskan kewarganegaraan Indonesia;
- g. mengirimkan notifikasi kewajiban penyampaian informasi pemilik manfaat pada sistem Pihak II pada saat permohonan layanan pertanahan pada sistem Pihak I;
- h. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas pemanfaatan data dan/atau informasi yang diakses dari pangkalan data milik Pihak II melalui *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pihak I; dan
- i. kewajiban lain yang disepakati oleh Para Pihak.

PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I;
- b. menyediakan data dan/informasi terkait Notaris, dengan elemen data terakhir memuat:
 1. Nomor Induk Kependudukan;
 2. tempat kedudukan Notaris;
 3. nama Notaris;
 4. nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan;
 5. nomor dan tanggal surat keputusan pindah wilayah;
 6. nomor dan tanggal surat keputusan perpanjangan masa jabatan;
 7. nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian/pensiun;
 8. nama Notaris pemegang protokol;
 9. sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Hukum; dan
 10. data cuti Notaris;
- c. menyediakan data dan/atau informasi korporasi yang merupakan data transaksi terakhir dengan elemen data meliputi:
 1. Perseroan Terbatas dengan elemen data terakhir memuat:
 - a) nama Perseroan Terbatas;
 - b) nomor dan tanggal surat keputusan atau surat pemberitahuan;
 - c) nama Notaris;
 - d) kedudukan; dan
 - e) maksud dan tujuan.
 2. Perseroan Perorangan dengan elemen data terakhir memuat:
 - a) nama Perseroan Perorangan;
 - b) nomor dan tanggal sertifikat/surat keputusan;
 - c) kedudukan; dan
 - d) maksud dan tujuan.
 3. Yayasan dengan elemen data terakhir memuat:
 - a) nama Yayasan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b) nomor dan tanggal surat keputusan atau surat pemberitahuan;
 - c) nama Notaris;
 - d) kedudukan; dan
 - e) maksud, tujuan, dan kegiatan.
4. Perkumpulan dengan elemen data terakhir memuat:
- a) nama Perkumpulan;
 - b) nomor dan tanggal surat keputusan atau surat pemberitahuan;
 - c) nama Notaris;
 - d) tempat kedudukan; dan
 - e) maksud, tujuan, dan kegiatan.
5. Persekutuan Komanditer (CV) dengan elemen data terakhir memuat:
- a) nama Persekutuan Komanditer (CV);
 - b) nomor dan tanggal Surat Keterangan Terdaftar;
 - c) nama Notaris;
 - d) kedudukan Persekutuan Komanditer (CV); dan
 - e) kegiatan usaha.
6. Persekutuan Firma dengan elemen data terakhir memuat:
- a) nama Persekutuan Firma;
 - b) nomor dan tanggal Surat Keterangan Terdaftar;
 - c) nama Notaris;
 - d) tempat kedudukan Persekutuan Firma; dan
 - e) kegiatan usaha.
7. Persekutuan Perdata dengan elemen data terakhir memuat:
- a) nama Persekutuan Perdata;
 - b) nomor dan tanggal Surat Keterangan Terdaftar;
 - c) nama Notaris;
 - d) kedudukan; dan
 - e) kegiatan usaha.

PIHAK I	PIHAK II
	

8. Partai Politik dengan elemen data terakhir memuat:
- a) nama badan hukum Partai Politik;
 - b) salinan Keputusan Menteri Hukum terkait pengesahan pendirian badan hukum Partai Politik, pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum, dan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum;
 - c) alamat kantor tetap badan hukum Partai Politik tingkat pusat.
- d. menyediakan data dan/atau informasi pemilik manfaat dari korporasi, memuat:
- 1. nama lengkap;
 - 2. Nomor Identitas Kependudukan/Surat Izin Mengemudi, atau Paspor;
 - 3. tempat dan tanggal lahir;
 - 4. kewarganegaraan;
 - 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - 6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 - 7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
 - 8. hubungan antara Korporasi dengan pemilik manfaat.
- e. menyediakan data dan/atau informasi terkait kurator dan pengurus aktif dengan elemen data terakhir memuat:
- 1. nama kurator dan pengurus aktif;
 - 2. alamat kantor kurator dan pengurus aktif;
 - 3. nomor dan tanggal berlaku surat pendaftaran atau perpanjangan pendaftaran kurator dan pengurus aktif;
 - 4. organisasi kurator dan pengurus; dan
 - 5. alamat email.

PIHAK I	PIHAK II
	

- f. menyediakan data dan/atau informasi terkait wasiat dengan elemen data terakhir memuat:
 - 1. nama pemberi wasiat;
 - 2. nomor dan tanggal akta wasiat; dan
 - 3. nama Notaris.
- g. menyediakan data dan/atau informasi terkait WNA yang akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan WNI yang akan melepaskan kewarganegaraan Indonesia dengan elemen data terakhir memuat:
 - 1. nama;
 - 2. nomor induk kependudukan; dan
 - 3. kewarganegaraan.
- h. kewajiban lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I:

Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, 12110

Telp. : (021) 7393939

Pos-el : ditjen.phpt@atrbpn.go.id

Pihak II:

Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 30015800 / 1500887

Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I



ASNAEDI

Pihak II



WIDODO

PIHAK I	PIHAK II
	